



P E N E T A P A N
Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

MELYANA LORENZA SIMBOLON, bertempat tinggal di Desa Kejawar, RT 005, RW 001, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 2 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 4 Mei 2023 dalam Register Nomor: 41/Pdt.P/2023/PN Bms, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan anak dari laki-laki yang bernama Komjen Simbolon dan perempuan yang bernama Elfida Romaina Siregar yang menikah pada tanggal 01 Maret 2000 di gereja Sakramen Mahakudus – Kisaran, Silau Laut, Medan, dihadapan Pastor Ignatius O. Cam, buku III Nomor 651 halaman 163;
2. Bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon yang mana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 220/Um-1933/2004 dan Kartu Keluarga Nomor : 3302112101210003 adalah **Melyana Lorenza S** dengan yang tercantum dengan KTP dengan NIK 1209084205040002 dan Ijazah SMA Nomor : DN-03/M-SMA/K13/0083912 yang mana tercantum **Melyana Lorenza Simbolon**;
3. Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan Perubahan nama untuk yang mana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 220/Um-

Halaman 1 dari 10 halaman Perkara Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1933/2004 dan Kartu Keluarga Nomor : 3302112101210003 adalah **Melyana Lorenza S** dirubah menjadi **Melyana Lorenza Simbolon** sesuai yang tercantum dalam KTP dengan NIK 1209084205040002 dan Ijazah SMA Nomor : DN-03/M-SMA/K13/0083912;

4. Bahwa alasan Pemohon hendak merubah nama Pemohon yang semula **Melyana Lorenza S** sebagaimana yang tertuis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 220/Um-1933/2004 dan Kartu Keluarga Nomor : 3302112101210003 menjadi **Melyana Lorenza Simbolon** sesuai yang tercantum KTP dengan NIK 1209084205040002 dan Ijazah SMA Nomor : DN-03/M-SMA/K13/0083912 dengan tujuan yakni menyeleraskan nama tersebut pada dokumen kependudukan lainnya;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut dan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Banyumas untuk menjadi dasar hukum dalam mengurus persyaratan untuk pengurusan dokumen Pemohon di Catatan Sipil Kabupaten Banyumas;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Banyumas untuk segera memeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon yang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 220/Um-1933/2004 dan Kartu Keluarga Nomor : 3302112101210003 adalah **Melyana Lorenza S** dirubah menjadi **Melyana Lorenza Simbolon** sesuai yang tercantum dalam KTP dengan NIK 1209084205040002 dan Ijazah SMA Nomor : DN-03/M-SMA/K13/0083912;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menghadap Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk mengganti nama **Melyana Lorenza S** sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 220/Um-1933/2004 dan Kartu Keluarga Nomor : 3302112101210003 menjadi **Melyana Lorenza Simbolon** sesuai yang tercantum dalam KTP dengan NIK 1209084205040002 dan Ijazah SMA Nomor : DN-03/M-SMA/K13/0083912;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

ATAU

Halaman 2 dari 10 halaman Perkara Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri Banyumas berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1209084205040002 atas nama MELYANA LORENZA SIMBOLON yang dikeluarkan di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri I Baturraden atas nama Pemohon (MELYANA LORENZA SIMBOLON), diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 220/Um-1933/2004 atas nama MELYANA LORENZA. S yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi tanggal 17 Mei 2004, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3302112101210003 atas nama kepala keluarga KOMJEN SIMBOLON, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut dibubuhi meterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli bukti surat tersebut telah dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan masing-masing di bawah janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi A. SILALAH

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dimana Pemohon tinggal Desa Kejawar, RT 005, RW 001, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari Komjen Simbolon dan Elfida Romaina Siregar;
- Bahwa Pemohon lahir di Jambi dan telah memiliki Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi;

Halaman 3 dari 10 halaman Perkara Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Lahirnya adalah MELYANA LORENZA. S.;
- Bahwa dalam perkara ini Pemohon telah pula memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Baturraden tertulis nama Pemohon adalah MELYANA LORENZA SIMBOLON;
- Bahwa dalam perkara ini Pemohon bermaksud merubah nama yang tertera dalam Akta Kelahiran disesuaikan dengan nama yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan ijazah Pemohon dari nama MELYANA LORENZA. S menjadi MELYANA LORENZA SIMBOLON;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa nama Pemohon di Akta Kelahiran berbeda dengan nama Pemohon di ijazah Pemohon dan KTP Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perubahan nama adalah untuk tertib administrasi kependudukan dan tidak terjadi permasalahan kedepannya;
- Bahwa Saksi mengetahui untuk perubahan nama terhadap Akta Kelahiran diperlukan penetapan pengadilan;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi B. THOMAS SIMARMATA

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dimana Pemohon tinggal Desa Kejawar, RT 005, RW 001, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon merupakan anak dari Komjen Simbolon dan Elfida Romaina Siregar;
- Bahwa Pemohon lahir di Jambi dan telah memiliki Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi;
- Bahwa saat ini, Pemohon sudah tinggal di Banyumas bersama orang tuanya karena orang tua Pemohon bekerja sebagai pedagang di Sokaraja;
- Bahwa Pemohon tinggal di Banyumas sudah sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Lahirnya adalah MELYANA LORENZA. S.;
- Bahwa dalam perkara ini Pemohon telah pula memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Baturraden tertulis nama Pemohon adalah MELYANA LORENZA SIMBOLON;
- Bahwa dalam perkara ini Pemohon bermaksud merubah nama yang tertera dalam Akta Kelahiran disesuaikan dengan nama yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan ijazah Pemohon dari nama MELYANA LORENZA. S menjadi MELYANA LORENZA SIMBOLON;

Halaman 4 dari 10 halaman Perkara Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa nama Pemohon di Akta Kelahiran berbeda dengan nama Pemohon di ijazah Pemohon dan KTP Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perubahan nama adalah untuk tertib administrasi kependudukan dan tidak terjadi permasalahan kedepannya;
- Bahwa Saksi mengetahui untuk perubahan nama terhadap Akta Kelahiran diperlukan penetapan pengadilan;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan ke pengadilan untuk menetapkan nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 220/Um-1933/2004 yakni MELYANA LORENZA. S, dirubah menjadi MELYANA LORENZA SIMBOLON;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat serta Saksi-Saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan di bawah janji yaitu, Saksi A. SILALAH dan Saksi B. THOMAS SIMARMATA, dimana bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti maka baik bukti surat dan saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 163 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) Pemohon berkewajiban membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa sifat permohonan yang dimohonkan penetapan ke pengadilan adalah bersifat *deklaratif* (berisi penegasan atau deklarasi hukum yang diminta) serta tidak bersifat *condemnatoir* (mengandung hukuman) maupun tidak memuat amar konstitutif yang menciptakan suatu keadaan baru. Artinya terhadap permohonan tersebut tidak boleh menimbulkan adanya

Halaman 5 dari 10 halaman Perkara Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa hukum baru terhadap produk penetapan yang diterbitkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum permohonan Pemohon dikaitkan dengan fakta persidangan yang diperoleh dari bukti surat dan Saksi yang diajukan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat (1) yang berbunyi “ *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon*”;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Desa Kejawar, RT 005, RW 001, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas (*vide* Bukti P-1 dan P-4 berupa KTP dan Kartu Keluarga) tercatat Pemohon bertempat tinggal yang termasuk di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banyumas maka Pengadilan Negeri Banyumas berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini. Hal inipun sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 200/KMA/SK/X/2018 tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan, Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada lampiran I mengenai Nama, Kelas, Lokasi, Dan Daerah Hukum Pengadilan Pada Lingkungan Peradilan Umum Pengadilan Negeri Banyumas kelas II berlokasi di Banyumas dengan daerah hukum (yurisdiksi hukum) sebelas Kecamatan di Kabupaten Banyumas, yaitu : Sumbang, Kembaran, Sokaraja, Kalibagor, Patikraja, **Banyumas**, Somagede, Kebasen, Kemrajen, Sumpiuh dan Tambak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Kesatu permohonan Pemohon perlu dipertimbangkan terlebih dahulu petitum lainnya, maka terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan mengenai mengabulkan atau menolak permohonan Pemohon setelah mempertimbangkan petitum selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam petitum kedua menetapkan nama Pemohon yang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 220/Um-1933/2004 dan Kartu Keluarga Nomor : 3302112101210003 adalah **Melyana Lorenza S** dirubah menjadi **Melyana Lorenza Simbolon** sesuai

Halaman 6 dari 10 halaman Perkara Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum dalam KTP dengan NIK 1209084205040002 dan Ijazah SMA Nomor : DN-03/M-SMA/K13/0083912;

Menimbang, bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 Ayat (1) serta dikaitkan dengan petitum ke-2 permohonan Pemohon, apabila seorang warga Negara akan merubah nama maka dapat diajukan dengan penetapan pengadilan untuk merubah nama yang tertera dalam Akta Pencatatan Sipil (contohnya merubah nama dalam Akta Kelahiran).

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua tersebut, Pemohon mengajukan dalil permohonan yang salah satunya agar Pengadilan Negeri Banyumas memberikan Penetapan untuk merubah nama nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis **MELYANA LORENZA. S** untuk dirubah menjadi **MELYANA LORENZA SIMBOLON** sesuai dalam KTP dan ijazah Pemohon. Terhadap dalil tersebut bahwa perubahan nama merupakan hak setiap warga Negara dengan ketentuan tidak melanggar norma agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lagipula, apabila kepentingan Pemohon menghendaki dengan alasan-alasan yang logis dan untuk kepentingan yang terbaik bagi Pemohon, diperbolehkan perubahan nama dalam akta kelahiran melalui proses persidangan di Pengadilan Negeri. Dalam hal ini sebagaimana pula diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan diperbolehkan untuk melakukan perubahan nama. Faktanya, Pemohon telah memiliki Kartu Tanda Penduduk dan ijazah SMA Negeri 1 Baturraden tertulis nama Pemohon MELYANA LORENZA SIMBOLON;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan tujuan Pemohon yang disatu sisi memiliki identitas kependudukan atas nama MELYANA LORENZA. S sedangkan di sisi lain atas nama MELYANA LORENZA SIMBOLON. Untuk terciptanya tertib administrasi kependudukan, sudah tepat prosedur yang diajukan Pemohon dengan cara memilih identitas manakah yang akan dipergunakan dan sesuai fakta persidangan, Pemohon akan mempergunakan identitas nama MELYANA LORENZA SIMBOLON sehingga ditempuh proses persidangan untuk terlebih dahulu merubah nama dalam akta lahir Pemohon semula bernama MELYANA LORENZA. S dirubah menjadi MELYANA LORENZA SIMBOLON;

Halaman 7 dari 10 halaman Perkara Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Bms



Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua selebihnya untuk menetapkan nama Pemohon yang tertulis dalam Kartu Keluarga Nomor : 3302112101210003 yang tertulis **MELYANA LORENZA S** menjadi **MELYANA LORENZA SIMBOLON**, pengadilan berpendapat bahwa sesuai **petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 halaman 44 angka 6** disebutkan bahwa **Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;**

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan tersebut sebagaimana pula diatur dalam Permendagri Nomor 108 Tahun 2019, untuk merubah data pada Kartu Keluarga tidak perlu putusan pengadilan, namun ada beberapa berkas yang harus dipersiapkan sebelum datang ke kantor Disdukcapil sebagai berikut:

- Fotocopy KK dan KTP terbaru
- Fotocopy Akta Lahir
- Fotocopy Ijazah terakhir
- Fotocopy kartu nikah atau akta perkawinan bagi yang sudah menikah
- Materai

Terhadap perubahan nama dalam Kartu Keluarga diperlukan syarat Akta Kelahiran terbaru Pemohon yang telah dirubah berdasarkan Penetapan Pengadilan yang langsung dapat diajukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka petitum kedua Pemohon dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksional yaitu “menyatakan sah secara hukum perubahan nama Pemohon yang semula **MELYANA LORENZA. S** sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 220/Um-1933/2004 tanggal 17 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi menjadi **MELYANA LORENZA SIMBOLON** serta menolak petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon pada petitum kedua untuk sebagian, maka terhadap petitum ketiga, Pemohon wajib melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran *a quo* paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan untuk dibuatkan catatan pinggir pada register

Halaman 8 dari 10 halaman Perkara Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut diatas mengenai perubahan nama Pemohon dari semula bernama MELYANA LORENZA.S menjadi MELYANA LORENZA SIMBOLON dengan demikian petitum inipun dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksional, sebagaimana ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Adiminstrasi Kependudukan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta menolak petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan sedangkan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya permohonan akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini, sebagaimana dimohon dalam petitum keempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka terhadap petitum kesatu, permohonan Pemohon dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian maka petitum selain dan selebihnya dinyatakan ditolak;

Memperhatikan, ketentuan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 Ayat (1), (2) dan (3), serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan sah secara hukum perubahan nama Pemohon yang semula **MELYANA LORENZA. S** sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 220/Um-1933/2004 tanggal 17 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi menjadi **MELYANA LORENZA SIMBOLON**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran ini paling lambat 30 (tiga puluh)

Halaman 9 dari 10 halaman Perkara Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan dan selanjutnya instansi terkait akan menindaklanjuti penetapan ini dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah);
5. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 oleh Firdaus Azizy, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Banyumas yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Bms tanggal 4 Mei 2023 dan penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Atrita Puitisia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas dan Pemohon hadir melalui sistem informasi pengadilan;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Atrita Puitisia, S.H.

Firdaus Azizy, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp	30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp	50.000,00
- Panggilan Pemohon secara elektronik	: Rp	0.000,00
- PNBP Panggilan Pemohon	: Rp	10.000,00
- Materai	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00 +
Jumlah	: Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu Rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Perkara Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Bms